

RAKERNAS 2011

MAHKAMAH AGUNG

dengan

PENGADILAN
SELURUH INDONESIA

KEAKTIFAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN

“Judicial Activism” dalam Konteks Peradilan TUN

Makalah Tuada Uldiltun

Jakarta, 18-22 September 2011

KEAKTIFAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN

(“Judicial Activism“ dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara)



Disusun oleh :

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH.

**Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**

**Dalam Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2011
di Jakarta**

KEAKTIFAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN

Catatan : Makalah disusun secara ringkas dan akan dipaparkan secara lebih luas dalam Rakernas.

I. PENGANTAR :

Istilah "Keaktifan hakim" atau "Keaktifan peradilan" yang saya terjemahkan secara bebas dari pengertian aslinya " Judicial Activism ", dapat diperuntukkan dan diterapkan dalam berbagai macam proses peradilan, yaitu :

bidang Hukum Perdata, bidang Hukum Pidana, bidang Hukum Administrasi (Tata Usaha Negara / Pemerintahan), dan lain sebagainya, dengan variasi kasus-kasusnya.

Secara Khusus dalam Komisi III Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2011 ini, saya akan meninjaunya dari segi perspektif Peradilan Tata Usaha Negara dengan tujuan sebagai pencerahan hukum dan penyegaran bagi hakim-hakim serta pejabat Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka peningkatan profesionalismenya. Jadi ini sama sekali bukan dimaksudkan sebagai kuliah ataupun menggurui lagi, karena pada waktu kuliah dahulu tentu sudah pernah diajarkan kepada kita tentang peran aktif dari hakim melalui berbagai metode penemuan hukum oleh hakim.

Penambahan wawasan sekarang tentang peran hakim yang aktif di Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan akan menunjang kemampuan teknis para hakimnya, yang pada gilirannya akan mencapai salah satu komponen menuju terwujudnya Court Excellence, sesuai dengan visi kita sebagai Peradilan yang Agung.

Sekaligus juga akan menonjolkan peran hakim melalui putusan-putusannya sebagai pengembang hukum dan pembangunan hukum dibidang hukum publik.

II. Tiga pertanyaan yang ber-aspek filosofis saya pakai sebagai titik tolak untuk menelaah "Judicial Activism" dan apa manfaatnya bagi peningkatan profesionalisme hakim :

1. *Apa*
 2. *Mengapa*
 3. *Bagaimana*
- Judicial Activism ?*

Secara ringkas ketiga pertanyaan itu akan dijabarkan sebagai berikut :

1. *Apa itu Judicial Activism ?*

Judicial Activism adalah : suatu filosofi dari pembuatan putusan peradilan, dimana para hakim mendasarkan pertimbangan-pertimbangan putusannya, antara lain : pada pandangan Hakim tersebut terhadap perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang, dsb. Pertimbangan tersebut menjadi arahan baginya didalam memutuskan kasus yang bersangkutan, karena adanya perkembangan baru atau berlawanan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam kasus yang sama.

(Terjemahan bebas dari kutipan hal. 862 Black's Law Dictionary, Edisi ke – 8, Bryan A. Garner).

Istilah Judicial Activism dikenal dalam doktrin Common Law / Anglo Saxon), dan sangat populer dalam system tersebut.

Apabila untuk menyelesaikan suatu sengketa dirasakan bahwa Hakim atau Pengadilan harus menggunakan suatu aturan baru atau mengubah suatu aturan yang lama, maka disitulah Hakim menciptakan hukum (Judge made law).

2. Mengapa perlu ada Judicial Activism ?

Makna dan hakekat “Judicial activism” sangat penting untuk juga dipahami dan diimplementasikan oleh Hakim Tata Usaha Negara mengingat adanya kekhususan / karakteristik

Hukum Acara dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- Peran hakim yang aktif (sifat dominus litis) dalam memimpin proses persidangan.
- Dalam pembuktian diproses persidangan, hakim mencari kebenaran materiil, bukan sekedar kebenaran formil.
- Putusan hakim berlaku dan bersifat “erga omnes”, tidak semata-mata berlaku bagi para pihak yang berperkara.

Karakteristik kekhususan Hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menjadi kondusif untuk melakukan Judicial activism. Disamping itu, perlu disadari juga bahwa Hukum Administrasi (Tata Usaha Negara/Pemerintahan) kebanyakan berkembang melalui putusan-putusan pengadilan (hukum yurisprudensial) dan bukan hanya melalui doktrin ataupun norma-norma tertulis, kodifikasi, dan sebagainya.

Dari uraian diatas, nyatalah bahwa seorang Hakim Tata Usaha Negara melalui putusan-putusannya sangatlah diharapkan akan mampu membawa ke arah perkembangan

hukum, terutama dalam kaitannya antara hubungan Negara / Pemerintahan dengan warga negara yang diperintah.

Dalam kondisi dan situasi sistem hukum yang sedemikian itu makin sangat perlu dirasakan adanya Judicial Activism di kalangan para hakim untuk dapat mengisi kekosongan hukum dalam menggapai keadilan dalam masyarakat.

3. Bagaimana melakukan "Judicial Activism" itu untuk diterapkan dan di-implementasikan dalam praktek dan tugas hakim ?

Dalam sistem yang berlaku di negara kita, sebagaimana pada umumnya di negara-negara yang bersistem hukum Civil Law / Eropa Kontinental, kita mengenal adanya metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) sebagai salah satu cara atau bentuk tehniko-yuridik yang dihasilkan dari kombinasi antara Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman hakim sebagai profesi (Knowledge and Experience).

Jiwa dan semangat Aliran Progresif dalam metode Penemuan hukum (Rechtsvinding) adalah sinkron dengan hakekat yang ingin dicapai melalui Judicial Activism.

Aliran progresif ini merupakan pembaruan pandangan dalam Rechtsvinding, sebagai reaksi atas aliran lama yang konservatif. Aliran Progresif memberikan pencerahan Hukum bagi Peradilan yang akan merupakan alat untuk melakukan perubahan-perubahan sosial melalui putusan-putusan Hakim.

Maka melalui metode dan berbekal "peralatan-peralatan" dalam kotak kerja (ibarat kotak peralatan kerja yang berisi segala keperluan kerja) yang dimiliki oleh hakim, ia dapat berperan aktif dalam putusan-putusannya mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkembang dinamis (sebagai the living law dalam masyarakat).

Manakala hakim menghadapi kasus-kasus konkrit yang harus diadilinya, dimana hukum yang bersifat statis atau yang menimbulkan ketidak-jelasan dalam masyarakat yang senantiasa berkembang, dan lain sebagainya, maka diperlukan kemampuan berfikir pada hakim untuk mencari hukum dan menemukan hukum solusi dalam kasus yang

dihadapinya yang harus dipecahkan dan diputuskan secara tepat dan adil.

Dengan demikian kita di-ingatkan kembali akan adanya berbagai metode penemuan hukum dalam berbagai bentuk interpretasi (penafsiran) ataupun penghalusan hukum (Rechtsverfijning) yang pernah kita pelajari dahulu dalam kuliah.

Dalam kerangka berpikir itulah pada hakekatnya kita berinisiatif melakukan Judicial activism, sebagaimana apa yang selalu diharapkan dari hakim dan peradilan untuk menjawab dan mengisi kekosongan hukum dalam mengikuti pengembangan dan dialektika hukum dalam masyarakat sehingga putusan-putusan peradilan dapat mencerminkan rasa keadilan.

Memang tidak selalu mudah untuk mencapai hal tersebut, tetapi dengan usaha dan upaya yang keras serta konsep berpikir yang berpenalaran hukum (legal reasoning) melalui metode penemuan hukum, maka kesulitan dapat diatasi.

Beberapa kasus putusan yang mencerminkan adanya Judicial Activism dapat dikemukakan antara lain :

- ➡ Diakuinya dan diterimanya Class-action serta legal-standing bagi organisasi lingkungan untuk menggugat, dalam bidang Hukum Lingkungan Hidup.
- ➡ Dilindunginya pendaftar pertama yang beriktikad baik dalam bidang Hukum tentang Hak Cipta dan merk.
- ➡ Diakuinya asas perlindungan hukum bagi warga negara yang haknya merasa dirugikan karena kesalahan Pemerintah yang bertindak bertentangan dengan Asas-asas Hukum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
- ➡ Dan lain-lain,

KESIMPULAN

Dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara menurut sistem peradilan kita, peran keaktifan hakim (Judicial Activism) sangatlah penting, terutama dalam bidang-bidang hukum, yang menyangkut lingkungan hidup, pertambangan, kehutanan, dan sebagainya yang berkaitan dengan tindakan Pemerintah / Penguasa dan perlindungan hukum bagi warga dan masyarakat. Sehingga oleh karenanya dalam rangka meningkatkan profesionalisme hakim, selalu diingatkan bagi para hakim akan penerapan dan implementasi berbagai metode interpretasi, penghalusan hukum, dan sebagainya, sebagai bentuk penemuan

hukum (Rechtsvinding) dengan cara-cara melakukan Judicial Activism, disertai komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum dan keadilan.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH



Jakarta, 20 September 2011